

PENGANGKATAN TENAGA HARIAN LEPAS PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

2012

KPT SEKRETARIS KPU KAB WAJO NO: 009/KPTS/Ses-KPU-WO-025433356/I/2012

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENGANGKATAN
TENAGA HARIAN LEPAS PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

ABSTRAK :

- Bahwa untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan tugas-tugas administrasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo, maka perlu untuk mengangkat Tenaga Harian Lepas; bahwa yang tersebut namanya pada Lampiran Surat Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tenaga Harian Lepas pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo; bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 18 tahun 2006; Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001; Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Presiden Nomor 72 tahun 2004; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana terakhir diubah dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 04 Tahun 2010.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Pengangkatan Tenaga Harian Lepas Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.

CATATAN: - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 02 Januari 2012.

- Lampiran 1 Halaman.